



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 57/Kpts/KPU-LJ/I/2017

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan Debat Publik/debat terbuka antarcalon dilaksanakan 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan Debat Publik/debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
 12. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 17. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 43/Kpts-LJ/X/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 48/Kpts-LJ/XI/2016 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 44/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 56/Kpts/KPU-LJ/I/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 99/BA/KPU-LJ/I/2017 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Jadwal Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 27 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

Ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILLIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001



Lampiran :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR : 57/Kpts/KPU-LJ/I/2017
TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN
DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

**JADWAL KEGIATAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

1. Debat Publik/Debat Terbuka Season I

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Februari 2017
Pukul : 04.00 Wit
Tempat : Hotel Swiss-bell Jayapura, Provinsi Papua
Tema : Pembangunan Sosial Ekonomi Untuk Mensejahterakan
Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya.

2. Debat Publik/Debat Terbuka Season II

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Februari 2017
Tempat : Hotel Sahid Papua, Entrop Jayapura, Provinsi Papua
Tema : Tata Kelola Birokrasi Yang Sinergis Untuk Peningkatan
Pelayanan Publik Di Kabupaten Lanny Jaya.

SALINAN

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 27 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

Ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001